



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 2.7 TAHUN 2025
TENTANG
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah menginstruksikan kepada Instansi Pemerintah untuk menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.SM.02.00/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan::

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

5. Aparatur ...

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
9. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penetapan Jabatan Pelaksana bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota, meliputi:

- a. penetapan surat keputusan penempatan dalam Jabatan, mutasi, dan pemberhentian;
- b. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- c. penentuan Kelas Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. penilaian kinerja; dan
- g. penggajian dan tunjangan;

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka mendukung transformasi birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

BAB II NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai ASN di Kota.
- (2) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau penyempurnaan:
 - a. peta Jabatan;
 - b. analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN; dan
 - d. pembinaan Pegawai ASN serta kebijakan di bidang kepegawaian.

BAB III NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Perubahan dan penambahan Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan dan penambahan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Perubahan dan penambahan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya, harus mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan dan penambahan Jabatan Pelaksana yang tidak terdapat dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini, dapat diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan pada Peraturan Wali Kota ini namun wajib memenuhi syarat Jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhi syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan Kualifikasi Pendidikannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN
 PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

No	Nama Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pangkat dan Pengetahuan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengalaman (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	FAKTOR 9 Lingkup dan Kerja (Level 1~3)			
1	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
2	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/ Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
3	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
4	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
5	Penata Keprotokolanan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang Teknologi Informasi/Teknik Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Anthropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
7	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
8	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5
9	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	5	1	5

No	Nama Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Milai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	7	890	5 750	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5
11	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/Bimbingan dan Konseling/Hukum	7	890	5 750	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5	1 5
12	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat/Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan/Teknik Keselamatan Otomotif/Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5 750	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5	1 5
13	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/ Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5 750	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5	1 5
14	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/ Ilmu Ekonomi	7	890	5 750	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5	1 5

No	Nama Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)					
1	2	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
15	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen/Akuntansi/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nama Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tunjutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1		D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Te knik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan/Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan/ Analisis Kimia/Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan		6	690	4 550	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 20	1 5	1 5
30	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
31	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
32	Operator Alat Berat	SLTA/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
33	Pranata Tranubum	SLTA Sederajat	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
34	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknika Perikanan Laut, SUPM Teknika Perikanan Laut/Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	5	490	3 350	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
35	Pengelola Umum Operasional	SLTP Sederajat	3	340	2 200	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5
36	Pengelola Umum Operasional	SD Sederajat	1	190	1 50	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	1 5	1 5

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT